



PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Olimpas Yason Kurube
2. Tempat lahir : SP 1 Manimeri
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. A. Lateng, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk  
Bintuni
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/11//RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;

5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama YOHANES AKWAN, S.H., ZAINUDIN PATTA, S.H., dan MELKIANUS INDOUW, S.H., Para Adokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YLBH Sisar Matiti, berkantor di Jalur 10, Kampung Argosigemerai, Distrik Bintuni Timur, Kab. Teluk Bintuni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama :

Melanggarr pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 23 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Olimpas Yason Kurube terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta Pid.Sus/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024,

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 119/Pid.Sus/PN Mnk tanggal 23 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni.:

Membaca Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 November 2024, telah disampaikan kepada kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diajukan pada tanggal 31 Oktober, sementara Perkara **In casu** diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa, menurut pasal 233 ayat (2) KUHP, ” (2) Hanya permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).”

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, jika dihitung dari tanggal perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tanggal 23 Oktober sampai dengan diajukannya permintaan banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya, maka permintaan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 (delapan). Artinya permintaan banding tersebut diajukan pada hari ke delapan dan itu telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang undang ;

Menimbang bahwa, pasal 234 ayat (1) KUHAP selanjutnya mengatur "*Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.*"

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 234 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat diartikan jika Terdakwa/Penasehat Hukumnya atau Penuntut Umum tidak mengajukan Upaya hukum banding dalam jangka waktu 7 hari tersebut, maka pada hari kedelapan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan pengajuan banding dalam hal ini sudah terlambat.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Upaya hukum banding diajukan pada hari kedelapan, maka pengajuan permohonan banding dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, pengajuan permohonan banding dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan memori banding dari Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan pasal 233 ayat (2) dan pasal 234 ayat (1) KUHAP dan pasal-pasal lain dari undang undang yang berhubungan.

## MENGADILI

- Menyatakan pengajuan permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu) Rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H, M.H**, dan **I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **YOHANIS SIAHAYA, S.H**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**IRFANUDIN, S.H, M.H,**

**YUDISSILEN, S.H, M.H,**

**I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YOHANIS SIAHAYA, S.H**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT MNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)